

PETUNG HARI PERNIKAHAN ETNIK JAWA KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Anwar Hakim

anwarhakim83@gmail.com

Mukomuko Bengkulu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang diambil : *Pertama*, bagaimana sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*library resarch*) dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan sistem wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, sistem perhitungan hari baik di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menggunakan sistem perhitungan *neptu* hari dalam seminggu dan *neptu* pasaran lima, serta sistem perhitungan hari baik melalui proses penentuan hari *geblak mbo'e*, menghindarkan bulan buruk dan mencari bulan baik, menggunakan perhitungan hari mujur (*halmuj*). *Kedua*, ditinjau berdasarkan hukum Islam perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko termasuk ke dalam *urf shahih* yang dapat diterima oleh syara'.

Kata kunci: Petung Hari, Hukum Islam.

Abstract: This study aims to determine the system of calculating good days in the Javanese community in Air Rami District Mukomuko District in the perspective of Islamic law. The formulation of the problem is taken: First, how is the system of calculating good days in the Javanese community in Air Rami District, Mukomuko Regency. Second, how is the review of Islamic law on the calculation of good days in the Javanese community in Air Rami District, MukomukoRegency. This type of research is field research (library resarch) using a historical approach and an empirical juridical approach. Data collection techniques using a system of interviews, observation and documentation. From the results of the research concluded: First, the system of calculating the good days in Air Rami Subdistrict, Mukomuko Regency uses the system of calculating days in a week and five markets, and the system of calculating good days through the process of determining the day of the meblegeblak, avoiding bad months and looking for a good month, using lucky day calculations (*halmuj*). Secondly, it is reviewed based on Islamic law calculation of good days in the Javanese community in Air Rami Subdistrict, Mukomuko Regency, including the valid *urf* that can be accepted by syara'.

Keywords: Petung Hari, Islamic Law.

Pendahuluan

Hari-hari dalam masyarakat Jawa memiliki arti yang sangat

penting karenanya dapat diketahui karakter seseorang berdasarkan hari lahirnya. Hal ini tentu tidak

dapat di pungkiri karena masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sangat kaya akan budaya dan sakralitas kebudayaannya yang mengandung nilai filosofis yang tinggi. Sebagai bukti tingginya nilai filosofis dalam tradisi masyarakat Jawa, termuat dalam sajak atau aksara *Hanacaraka data sawala pada jayanya maga bathanga*. Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik pernikahan, mencari hari *na'as/apes*, mengetahui baik dan tidaknya pernikahan berdasar *weton*, patokan mendirikan rumah, rumus untuk memulai usaha, memulai bercocok tanam dan untuk mengetahui karakter seseorang berdasarkan hari kelahiran dan pasaran (*weton*).¹

Penentuan hari baik atau perhitungan *dino pasaran* ini lebih mencari kesesuaian antara waktu dengan pemilik waktu dalam pelaksanaan acara pernikahan, yang dalam prakteknya pada masyarakat Jawa di kecamatan Air Rami kabupaten Mukomuko biasa dilakukan, ketika sebuah keluarga akan melaksanakan hari pesta pernikahan anaknya, maka datang kepada tokoh masyarakat Jawa atau sesepuh masyarakat Jawa untuk menanyakan perihal hari baik untuk melaksanakan pesta pernikahan.²

¹<https://yudiarianto1988.wordpress.com/2017/02/01/tradisi-perhitungan-dalam-perkawinan-masyarakat-jawa/> diakses pada tanggal 20 Maret 2019 .14:20

²Wawancara Pribadi dengan Bapak Kerdi tanggal 30 Januari 2019

Tradisi *petung* Jawa dipilih sebagai fokus penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan di dalamnya yaitu: *Pertama*, *petung jawa/petung dino pasaran* merupakan tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat muslim Jawa sembari menjalankan ajaran agama Islam sebagai sebuah warisan nenek moyang mereka. *Kedua*, keberadaan *petung dino pasaran* hingga saat ini masih menjadi kontroversi baik itu terkait keberadaannya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang notabene beragama Islam yang taat dan juga dilihat dari aspek legalitas hukumnya yang masih menjadi pro dan kontra di kalangan akademik. *Ketiga*, pengangkatan tema *petung dino pasaran/perhitungan* hari baik ini sebagai salah satu upaya akademik mencari kesesuaian antara tradisi masyarakat Jawa dengan hukum Islam dan menjawab dugaan adanya akulturasi budaya serta menjawab adanya dugaan telah terjadi benturan diantara keduanya dari aspek ilmu pengetahuan.

Rumusan Masalah

Tulisan ini membahas sistem perhitungan jodoh yang baik pada masyarakat Jawa dalam perspektif hukum Islam, serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penentuan hari baik dalam melaksanakan pernikahan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem perhitungan

jodoh yang baik pada masyarakat Jawa dalam perspektif hukum Islam.

Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penentuan hari baik dalam melaksanakan pernikahan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.³ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan cara melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis dan yuridis empiris.

Pembahasan

1. Sistem perhitungan jodoh yang baik pada masyarakat Jawa dalam perspektif hukum Islam

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, penentuan jodoh yang saat ini dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yaitu: **Pertama** dalam hal menentukan jodohnya seorang pemuda-pemudi yang akan menikah tidak lagi menggunakan sistem perjodohan

dan tidak lagi melalui proses hitung-hitungan Jawa untuk menentukan cocok atau tidaknya pasangan tersebut. **Kedua**, kriteria dalam memilih jodoh itu diserahkan pada masing-masing anaknya asalkan sama-sama satu akidah (beragama Islam), kemudian akhlak yang baik dan didasarkan pada rasa suka dan saling mencintai.

Dikaitkan dengan hukum Islam dalam hal menentukan jodoh, Islam memberikan kebebasan dalam menentukan jodohnya kepada siapa saja yang dikehendaki selama tidak termasuk kedalam orang-orang yang haram untuk dinikahi. Adapun orang-orang yang haram dinikahi sebagaimana tersebut dalam ayat Alquran surat An-nisa ayat 23 yang berbunyi:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

³Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), cet. VII h.36

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-Nisa 23)

Akan tetapi Islam memberikan kriteria bagi seseorang dalam hal menentukan jodohnya sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis Nabi saw yang berbunyi:

“Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.” (H.R. Bukhari).⁴

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penentuan hari baik dalam melaksanakan pernikahan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Pertama, pada dasarnya ada yang dimaksud dengan penentuan hari baik yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan pesta pernikahan.⁵ Penentuan harinya didasarkan pada kesepakatan para pihak saja, tentang hari yang akan digunakan untuk melangsungkan akad nikah, dalam hal ini tanpa melalui perhitungan hari pasaran. Ini artinya asalkan kedua belah pihak cocok untuk melakukan akad nikah pada hari itu, seperti hari senin

misalnya, maka dilakukanlah akad nikah, dan tidak melalui hitung-hitungan *dino pasaran*.

Menariknya meskipun tidak melalui proses hitung-hitungan hari pasaran, tetap juga terlebih dahulu memilih hari yang harus dihindari. Hal ini dikarenakan dalam tradisi masyarakat Jawa, ada hari yang didalamnya tidak boleh dilangsungkan acara pesta pernikahan. Alasan tidak dilakukannya pesta pernikahan pada hari itu, lebih kepada ketidakpantasan menyelenggarakan pesta pernikahan, seperti hari kematian orang tua, ayah, ibu, kakek, paman, sesepuh atau kerabat lainnya yang di kenal dengan hari *geblake mbok* (hari berkabung). Nah pada hari itu tidak diperkenankan melakukan pesta pernikahan. Biasanya para orang tua yang akan menikahkan anaknya terlebih dahulu menceritakan kepada *calon besan* (calon mertua), bahwa hari *Senin pon* atau *Selasa wage* merupakan hari kematian kerabatnya, jadi tidak etis dan tidak pantas untuk melaksanakan akad nikah pada hari itu.

Kedua, penentuan hari baik melalui proses hitung-hitungan hari pasaran, dimana hari lahir kedua mempelai terlebih dahulu diketahui kemudian dicari neptu (angka) harinya dan neptu (angka) *pasaran kliwon, manis, pahing, pon wagenya*, yang ditepkan di dalam rumus perhitungan hari baik untuk pernikahan.⁶ Meskipun melalui

⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, h 659

⁵Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mislam 25 Mei 2019

⁶Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mislam 25 Mei 2019

proses hitungan tetapi tetap terlebih dahulu harus dihindari hari *geblak mbo'e* atau hari berkabung yaitu hari kematian baik orang tua, kakek, atau kerabatnya sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Sistem penentuan hari baik ini pada prakteknya diawali dengan pertemuan keluarga dalam proses peminangan. Terlebih dahulu pihak laki-laki melakukan lamaran kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan membawa anggota keluarganya. Setelah lamaran diterima, kemudian lanjutlah pada proses pertunangan yang biasanya ditandai dengan pemasangan cincin dari pihak laki-laki pada perempuan yang akan dinikahinya itu, sebagai tanda pengikat keduanya. Setelah acara pertunangan selesai dilakukan, biasanya keluarga laki-laki dan perempuan kemudian berunding tentang hari akan dilangsungkannya pesta pernikahan anaknya.⁷

1) Dasar perhitungan

Dasar perhitungan ini asal mulanya diambil dari syair *hanacaraka datashawala padajayannya manggabathanga* yang kemudian dibuat dan diuraikan kedalam rumus baku untuk menentukan penanggalan Jawa. Dan dari situlah kemudian muncul berbagai *neptu* seperti *neptu tahun*, *neptu bulan*, *neptu*

hari, dan *neptu pasaran*.⁸ Kemudian dicocokkan dengan rumus hari kebaikan dan keburukan yang dikenal dengan istilah *halmuj*. Rumus itu, sudah menjadi ketentuan baku, yang telah ditentukan oleh pujangga Jawa terdahulu.

2) Cara perhitungan

Adapun cara perhitungannya adalah dengan terlebih dahulu mengetahui hari lahir kedua calon pengantin kemudian dilihat *neptu* harinya dan *neptu pasarnya* kemudian dijumlahkan, setelah itu dibagi lima harus sisa tiga. Contoh, Sutyem lahir pada hari Senin *wage*, dan Joko lahir pada hari Sabtu *pahing*, jadi cara perhitungannya adalah Sutyem lahirnya Senin *neptunya* 4 *wage neptunya* 4 jika dijumlah 8, Joko lahirnya Sabtu *neptunya* 9 *pahingneptunya* 9 jika dijumlah 18. Lalu jumlah *neptu* keduanya di jumlah menjadi $18+8=26$ lalu dijumlah hari yang *neptunya* 12 karena jika $26+12=38$ lalu dibagi 5 akan sisa 3. Oleh karenanya setiap *neptu* kedua mempelai jika dijumlah lalu di bagi 5 harus sisa tiga maka hari yang tepat buat nikahan Sutyem dan Joko adalah hari dengan *neptu* 12 yaitu hari Senin *kliwon*, Selasa *pahing*, Rabu *legi*, Kamis *wage*, Minggu *pon*.⁹

Lantas ketika hal diatas dikaitkan dengan *urf* dalam Islam, maka ada beberapa aspek yang

⁷Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

⁸Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

⁹Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai sebuah *urf*, yang dapat dijadikan sebagai sebuah elemen pembentuk hukum Islam. Harus terpenuhi beberapa aspek di dalamnya supaya mendapatkan legitimasi *syara'*, bila beberapa aspek itu tidak terpenuhi, maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Pertama, Adat ataupun *urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam hal ini berarti bahwa jika tradisi atau adat tersebut tidak mengandung manfaat bagi masyarakat, maka tidak dapat diterima. Diterima oleh akal sehat mengandung arti bahwa adat yang bertentangan dengan akal sehat, maka secara langsung tidak dapat diterima. Sementara perhitungan hari pernikahan dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa pada umumnya karena sebagai suatu tradisi yang berasal dari sebuah penalaran dan pemahaman yang mendalam, kemudian dituangkan dalam sebuah konsep hitungan. Menjaga tradisi yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang *maslahat* telah dirasakan oleh masyarakat merupakan sesuatu yang diharuskan, disamping itu juga melakukan suatu perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Sebagaimana suatu kaidah:

“Memelihara khazanah lama yang baik dan mengambil pembaharuan yang lebih baik, “Melakukan perbaikan umat pada kondisi yang lebih baik,

semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi.”¹⁰

Masyarakat Jawa meyakini bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh *maslahat* dan menolak *mafsadat* yang telah dilakukan oleh para orang-orang tua dulu, salah satu caranya adalah dengan melakukan perhitungan ini. Dengan melihat hal ini maka sejalan dengan sebuah kaidah:

Artinya :

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemasalahatan.

Kaidah lain juga berarti bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang buruk diutamakan daripada mendatangkan sesuatu yang baik, kendatipun demikian mencegah sesuatu yang buruk itu sejatinya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan pula, karena tujuan dari mencegah keburukan supaya memperoleh kebaikan. Kaidah yang lain yang semakna dengan kaidah di atas adalah :¹¹

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Kaidah ini dihasilkan dari hadis Nabi yang berbunyi *la dharara wa la dhirara*” tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan

¹⁰<http://www.muslimoderat.net/2017/01/19-pesan-rais-aam-pbnu-dr-kh-maruf.html> diakses pukul 10:15

¹¹Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, Teras h. 109

bahaya untuk kepada orang lain". Ibnu Atsir yang mengatakan bahwa *la dharara* artinya adalah *la rajulu al-rajulu al-rajulu* (tidak diperbolehkan seseorang membuat bahaya kepada saudaranya yang menyebabkan haknya menjadi berkurang).

Kedua, Adat atau *urf* itu berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat tersebut, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini as-Suyuti mengatakan:

"*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*".¹²

Dalam syarat kedua ini ulama berbeda pendapat, sebagian ulama *Hanafiyyah* seperti (Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin) serta sebagian ulama *Syafi'iyah* seperti (Ibnu Hajar al-Haitami) mensyaratkan *urf* harus bersifat umum, maka *urf khas* menurut mereka tidak dianggap Jumhur ulama *Malikiyyah* dan sebagian ulama *Hanafiyyah* serta *Syafi'iyah* tidak menganggapnya sebagai syarat, ini berarti bahwa *urf khas* dapat diberlakukan, sebagaimana *urf* ahli Madinah yang juga salah satu landasan hukum *syara'* meskipun bersifat khusus.¹³

Ketiga, *Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada (berlaku) pada

saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum, jika *urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini terdapat kaidah :

"*Urf yang diberlakukan pada suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*".¹⁴

Perhitungan hari baik sebagai sebuah tradisi itu telah ada sejak sebelum adanya Islam di tanah Jawa. *Petung* hari pasaran yang dilakukan pada masyarakat Jawa di kecamatan Air Rami pada prinsipnya masih mengikuti aturan yang lama, hanya saja dengan adanya interaksi dialogis antara tradisi *petung* hari pernikahan dengan ajaran Islam, kemudian menjadikan adanya pergeseran makna dan paradigma, bukan pada substansi dan prakteknya. Ini menunjukkan sistem perhitungan itu telah terlebih dahulu ada, sebagai sebuah konsep ilmu pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa.

Keempat, Adat atau *urf* tidak bertentangan dan meninggalkan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebagaimana berlaku sebuah *kiadah*¹⁵.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h 401

¹³Adi Bin Abdul Qadir, *al-Urf*, cet I (Makkah :*al-Maktabah al-Makiyyah* 1997) h. 93-94

¹⁴Amir Syaroifudin, *Ushul fikih Dua*, (Jakarta: Kencana 2009) h. 401

¹⁵Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, Teras h. 154

“Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan, nash maka dianggap tidak berlaku.

Kaidah ini sekaligus sebagai penegasan bahwa, adat tidak boleh bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis Nabi. Dengan tidak adanya dalil syara’ yang mengatur perbuatan tersebut maka dikembalikan kepada adat. Sebagaimana sebuah kaidah:

“hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Swt.

Selanjutnya untuk menilai apakah *urf* itu bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis ialah dengan melihat ada tidaknya larangan secara pasti dalam Alquran dan hadis Nabi, seperti larangan meminum *khamryang* telah disebutkan keharamannya secara jelas oleh Alquran dan hadis Nabi. Allah Swt berfirman di dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S al-Maidah 90)

Bila ada tradisi sekelompok orang yang meminum-minuman keras dalam sebuah acara dan diiringi hiburan musik serta terdapat penyanyi-penyanyi wanita

yang berpakaian minim, selanjutnya perayaan untuk memperingati hari-hari tertentu dengan kegiatan-kegiatan mistik yang di dalamnya mengarah pada perbuatan syirik, dan lainnya maka adat semacam ini diharamkan dalam Islam karena telah jelas larangannya berdasarkan *nash* Alquran, sehingga tidak diikuti.

Kesimpulan

Dengan melihat beberapa prinsip diatas, maka dapat penulis simpulkan, *petung* hari baik untuk pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko merupakan *urf* yang *shahih*.

Daftar Pustaka

- Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*. Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta; Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003.
- Diibul, Bigha Mustafa. *At Tadzib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, terj. Uthman Mahrus dan Zainus Sholihin. Semarang : CV. Asy Syifa'.1994
- Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia.2000.
- Jadmiko, Aditiyo. *Tafsir Ajaran Serat Wedhatama*. Yogyakarta: Pura Pustaka, 2005. Cet 1

- Khadziq. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta : Teras. 2009
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul fiqh, Trj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama. 1994
- Majid, Khon. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta : Amzah. 2011
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011
- Rahman, Fathur. *Makna Filosofis Tradisi Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta: Studi Komparasi* . Skripsi S1 Fakultas Ushuludin dan filsafat. IAIN Walisongo Semarang. 2015
- Rahman, Ghozaly Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2006
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998
- Ranoewidjojo, Romo RDS, *Primbon Masa Kini*. Jakarta : Bukune. 2009
- Soekanto, Soejono. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2005
- Soekanto, Soejono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986
- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam* . Jakarta : PT Rineka Cipta. 1994.
- Sunyoto, Agus. *Sunan Ampel. Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15*, LPLI
- Suradi, Fahmi dan Abu Aman. *Ensiklopedi Syirik dan Bid'ah Jawa*. Solo: Aqwam 2012. Cet IV
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Dua*. Jakarta : Kencana Media Group 2009
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama. 2015.